



**PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS
INTERNAL DALAM REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA
(PADA KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Oleh:


RIZKA KURNIA DEWI

150810301049

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**

2019





**PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS
INTERNAL DALAM REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA
(PADA KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

RIZKA KURNIA DEWI

150810301049


**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ernawati dan ayahanda Mahfudh, adik Rizky Dwi Lestari dan Wahyu Bachtiar yang tercinta;
2. Bapak dan Ibu guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

”Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”

(HR. Thabrani)

“Apa yang sedikit tetapi mencukupi adalah lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan”

(HR. Abu Dawud)

“Dua musuh terbesar kesuksesan ialah penundaan dan alasan”

(Jaya Setiabudi)

“Kesadaran adalah matahari, kesabaran ialah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”

(WS. Rendra)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Kurnia Dewi

NIM : 150810301049

Judul Skripsi : PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI
PENGAWAS INTERNAL DALAM REVIEW
PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA (PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
BANYUWANGI)

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal dalam Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2019

Yang menyatakan,

Rizka Kurnia Dewi

NIM 150810301049

SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS
INTERNAL DALAM REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA
(PADA KABUPATEN BANYUWANGI)**

Oleh:

Rizka Kurnia Dewi

NIM 150810301049

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E, M.Sc, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Kartika, S.E, M.Sc, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI
PENGAWAS INTERNAL DALAM REVIEW PENYERAPAN
ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA (PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI)

Nama Mahasiswa : Rizka Kurnia Dewi
NIM : 150810301049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 14 Januari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Andriana, S.E, M.Sc, Ak.
NIP. 198209292019122002

Kartika, S.E, M.Sc, Ak.
NIP. 198202072008122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak, CA.
NIP.197809272001121002

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS
INTERNAL DALAM REVIEW PENYERAPAN
ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA
(PADA KABUPATEN BANYUWANGI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizka Kurnia Dewi
NIM : 150810301049
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

21 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak. (.....)
NIP.19710217 200003 1 001
Sekretaris : Septarina Prita DS, SE, M.SA, Ak. (.....)
NIP.19820912 200604 2 002
Anggota : Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak. (.....)
NIP.19770523 200801 1 012

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, Ak
NIP. 19710727 199512 1 001

ABSTRAK

**PERAN INSPEKTORAT DAERH SEBAGAI PENGAWAS
INTERNAL DALAM REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA
(PADA KABUPATEN BANYUWANGI)**

Rizka Kurnia Dewi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui mengenai kegiatan yang dilakukan dalam review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. (2) untuk mengetahui apakah kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah (K/L/P) Tahun Anggaran 2018. Informan dalam penelitian adalah pegawai yang diberi wewenang dalam memberikan informasi kepada peneliti terkait review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil dari analisis menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa setelah menerima surat tugas pada periode triwulan yang telah ditentukan setiap empat periode secara terarah dengan mengikui pedoman dan sistem dari BPKP. Akan tetapi, dalam pelaksanaan identifikasi masalah sebelum pencetusan rekomendasi, Inspektorat Banyuwangi tidak begitu memahami tentang metode RCS. Sehingga akan mempengaruhi hasil dari akar permasalahan yang ingin ditemukan.

Kata Kunci: Inspektorat, Review, Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa.

ABSTRACT

***THE ROLE OF REGIONAL INSPECTORATE AS THE
GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY IN THE REVIEW
BUDGET ABSORPTION AND PROCUREMENT ACTIVITIES OF
GOODS/SERVICES***

(IN BANYUWANGI'S DISTRICT)

Rizka Kurnia Dewi

*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

The objectives of this study are: (1) to find out about the activities carried out in reviewing the absorption of the budget and procurement of goods / services by the Inspectorate of Banyuwangi Regency. (2) to find out whether the review of budget absorption and procurement of goods / services carried out by the Banyuwangi District Inspectorate is in accordance with the Budget Management Review Guidelines by the Ministry / Institution / Regional Government Budget Year 2018. Informants in the study were employees who were given the authority to provide information to researchers regarding the review of budget absorption and procurement of goods / services. Data collection techniques used are structured interviews and documentation. The results of the analysis stated that the Banyuwangi District Inspectorate carried out a review of the absorption of budget and procurement of goods / services after receiving the assignment letter in the quarterly period that has been determined every four periods in a direct manner by following the guidelines and systems of the BPKP. However, in the implementation of problem identification before the recommendation was made, the Banyuwangi Inspectorate did not really understand the RCS method. So that it will affect the results of the root problems that you want to find.

Keyword: Budget Absorption, Inspectorate, Procurement of Goods/Services.

RINGKASAN

Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal dalam Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi); Rizka Kurnia Dewi; 150810301049; 112 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 249/PMK 02/2011 pasal 4 ayat 2, yang menyatakan bahwa evaluasi atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Tingkat penyerapan anggaran yang rendah di Indonesia merupakan suatu fenomena yang hampir selalu terjadi pada setiap tahun, baik itu di tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah. Rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran tentu menimbulkan lambatnya penerimaan hasil pembangunan bagi masyarakat. Hasil pembangunan yang lambat diterima masyarakat juga akan memberikan dampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pelaksana pembangunan, yang kemudian akan berdampak pada kondisi politik di Indonesia yang memicu instabilitas kehidupan berbangsa. Kegagalan pemerataan penyerapan belanja juga akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan ternyata keseluruhannya tidak dimanfaatkan pada target yang dituju, sehingga banyak dana yang 'dianggurkan' sehingga pelaksanaan anggaran tidak terlaksana secara optimal. Pengalokasian anggaran apabila dapat dilaksanakan secara optimal dan efisien, meski terdapat keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya.

Tahun 2016, Presiden memberikan intruksi dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional guna kepentingan umum dan kemanfaatan umum, melalui Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek tersebut mewajibkan agar APIP berperan sebagai *early warning system* yang diharapkan dapat mendeteksi permasalahan-permasalahan lebih dini dalam setiap instansi dan juga mampu memberikan solusi penyelesaian serta merumuskan permasalahan yang terjadi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Sesuai dengan konsep internal auditor terkini, peran APIP dititikberatkan pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan efektifitas pengendalian.

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan berdasarkan panduan yang dari BPKP yang diawali dengan penyusunan program kerja review setelah menerima surat penugasan seminggu sebelum memasuki bulan untuk periode triwulan selanjutnya, dan memberitahukan kepada pihak auditan yang akan di review sebelum akan melakukan pengumpulan data dari seluruh SKPD melalui BPKAD dan ULP untuk pengadaan barang/jasa. Setelah data terkumpul, maka dilakukan rekapitulasi dan direkam ke dalam kertas kerja sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Apabila dalam melakukan analisis, ditemukan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditargetkan dari BPKP, maka akan dilakukan identifikasi masalah guna memberikan rekomendasi sebagai wujud fungsi Inspektorat sebagai APIP yang berperan sebagai *early warning system*. Setelah itu, Inspektorat menyusun Laporan Hasil Review yang selanjutnya akan di-*entry*-kan ke dalam sistem yang telah diberikan oleh BPKP untuk dikompilasi kembali sebelum diserahkan kepada Presiden.

Berdasarkan hasil analisis mengenai peran Inspektorat sebagai pengawas internal pada kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan review dijalankan dengan baik, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman review pengelolaan anggaran tahun 2018 yang diterbitkan oleh BPKP, yakni pada langkah identifikasi masalah yang berpengaruh pada hasil analisis masalah dan perumusan rekomendasi/saran. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menjalankan review dengan baik namun tidak sepenuhnya sesuai berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yakni Pedoman Review TA 2018. Peran Inspektorat dinilai baik karena penyerapan anggaran tahunan yang dinilai normal setiap tahunnya, akan tetapi tidak sepenuhnya berperan sebagai *early warning system* jika dilihat dari penyerapan anggaran yang masih rendah di Triwulan pertama, kedua dan ketiga sehingga tidak sesuai dengan harapan dari tujuan diadakannya Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa ini.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal dalam Kegiatan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Andriana, S.E, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Kartika, S.E, M.Sc, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu dan dengan sabar membimbing penulis hingga penyusunan skripsi selesai;
6. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak- Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;

9. Kedua orang tuaku, Ibunda Ernawati dan Bapak Mahfudh yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, semangat, dukungan, nasihat, dan do'a kepada penulis selama ini;
10. Rizky Dwi Lestari dan Wahyu Bachtiar yang selalu ada untuk mendoakan dan membantuku dalam segala hal;
11. Teman-temanku Irsa Azizah, Hedyanita, dan Fahmi Firdaus yang selalu memberikan dukungan dan bantuan ketika aku mengalami kesulitan;
12. Pak Saeho, Pak Alfian, Bu Rusmiati dan Bapak I Nengah Adnyana dari Inspektorat Banyuwangi yang telah memberikanku kepercayaan, nasihat dan doa;
13. Pak Mat, Mbak Ani, dan Pak Mul yang telah membantu dalam mengurus kuliah dan skripsi;
14. Sahabat-sahabat SDI Al-Khairiyah Banyuwangi
15. Sahabat-sahabat SMP Negeri 1 Glagah Banyuwangi
16. Sahabat-Sahabat SMA Negeri 1 Glagah Banyuwangi
17. Sahabat- Sahabat S1 Akuntansi Universitas Jember 2015
18. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 14 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Legitimasi	8
2.2 Anggaran	9
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	10
2.3.1 Definisi APBD.....	10
2.3.2 Jenis APBD.....	10
2.3.3 Fungsi APBD.....	11
2.3.4 Tujuan APBD.....	12
2.4 Tingkat Penyerapan Anggaran	12
2.5 Pengawasan	13
2.1.1 Definisi Pengawasan.....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Pengawasan.....	15
2.1.3 Proses Pengawasan.....	18

2.1.4	Tujuan Pengawasan.....	20
2.6	Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh K/L/D Tahun	
	Anggaran 2018.....	21
2.6.1	Dasar Hukum.....	21
2.6.2	Tujuan Review PA/PBJ dalam Pedoman Review Pengelolaan Anggaran K/L/P 2018.....	22
2.6.3	Sasaran Review PA/PBJ dalam Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran K/L/P 2018.....	23
2.6.4	Ruang Lingkup Review dan Batas Tanggung Jawab APIP.....	23
2.6.5	Metode Review.....	24
2.6.6	Langkah Kerja.....	24
2.7	Penelitian Terdahulu.....	28
2.8	Kerangka Pemikiran.....	33
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	36
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Fokus Penelitian.....	36
3.3	Lokasi Penelitian.....	37
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Teknik Analisis Data.....	40
3.7	Tehnik Keabsahan Data.....	42
BAB 4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1	Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi.....	43
4.1.2	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.....	45
4.2	Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.....	46
4.2.1	Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.....	46
4.2.2	Ringkasan Eksekutif.....	46
4.2.3	Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.....	46
4.3	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
4.3.1	Kegiatan Review PAPBJ pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.....	54
4.3.1.1.	Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat	

Kabupaten Banyuwangi.....	55
4.3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.....	58
4.3.1.3. Pelaporan Hasil Review.....	70
4.3.2 Kesesuaian Kegiatan Review PAPBJ pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah (K/L/P) Tahun Anggaran 2018.....	71
BAB 5. KESIMPULAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan.....	76
5.3 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.....	45
Gambar 4.2 Diagram Fluktuasi Penyerapan Anggaran Triwulanan Kabupaten Banyuwangi.....	52



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Aspek Objek/Faktor Penyebab 6M.....	27
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1 Capaian Penyerapan Anggaran Kabupaten Banyuwangi.....	65
Tabel 4.2 Capaian Penyerapan Anggaran Triwulanan Kabupaten Banyuwangi.....	66
Tabel 4.3 Matriks Kesesuaian Pelaksanaan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banyuwangi dengan Pedoman Review TA 2018.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Transkrip Wawancara.....	81
Lampiran 2. Format Kertas Kerja.....	93
Lampiran 3. Dokumentasi.....	97





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus pembangunan nasional diletakkan pada Pengadaan Barang dan Jasa, yang menjadi hal penting untuk ditelusuri karena anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa berasal dari Keuangan Negara yaitu APBN yang telah direncanakan dan ditetapkan secara berkala setiap tahun. APBN yang kemudian didistribusikan ke wilayah-wilayah setiap daerah untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan menjadi sumber anggaran keuangan tahunan, yang disebut APBD.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya melakukan perencanaan terhadap keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 16 ayat 2, APBD terdiri atas anggaran belanja, anggaran pendapatan, dan pembiayaan. Anggaran Belanja memuat proporsi belanja untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan akun belanja barang/jasa dan belanja modal serta direncanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran setiap tahun.

Proporsi anggaran untuk pengadaan barang/jasa (PBJ) yang cukup besar diharapkan dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tidak mengurangi manfaat dari belanjanya. Percepatan penyerapan anggaran memberikan dampak terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menikmati hasil pembangunan di berbagai sektor, seperti

sektor bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pariwisata, dan sektor-sektor lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilaksanakan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.

Fenomena penyerapan anggaran yang seringkali terjadi menunjukkan pola yang kurang optimal, dimana penyerapan anggaran rendah pada awal tahun dan menumpuk pada akhir tahun. Rendahnya penyerapan anggaran menjadi perhatian bagi pemerintah karena dampaknya terhadap perlambatan perekonomian nasional. Terkait hal tersebut, berbagai permasalahan juga terjadi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa. Proses tender yang kian lambat, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang juga lambat, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat, kesukaran pegawai untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta sulitnya mendapatkan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa merupakan permasalahan yang terjadi dalam proses penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa jika pemerintah dapat melaksanakannya dengan baik, maka akan dapat digunakan sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan-pembangunan nasional atau daerah. Besarnya anggaran untuk pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadikan potensi dalam pembangunan nasional pun dapat ditingkatkan apabila pelaksanaan penyerapan anggarannya baik dan benar serta bebas dari praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan dengan menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Tingginya laju peningkatan pembangunan nasional dan proporsi anggaran untuk pengadaan barang/jasa, memungkinkan pula potensi terjadinya praktik penyimpangan juga meningkat. Oleh sebab itu, untuk memastikan serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan perlu untuk adanya pelaksanaan pengawasan. Tery (2006: 359) mengartikan pengawasan sebagai bentuk dari memastikan sesuatu yang telah dilaksanakan dengan tujuan evaluasi prestasi kerja, dan menerapkan tindakan-tindakan korektif apabila diperlukan, sehingga hasil kerja dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2016, Presiden memberikan intruksi dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional guna kepentingan umum dan kemanfaatan umum, melalui Inpres No. 1 Tahun 2016 yang ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian (Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Para Gubernur, dan Bupati/Walikota dan juga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) selaku APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

Proyek tersebut mewajibkan agar APIP berperan sebagai *early warning system* yang diharapkan dapat mendeteksi permasalahan-permasalahan lebih dini dalam setiap instansi dan juga mampu memberikan solusi penyelesaian serta merumuskan permasalahan yang terjadi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Sesuai dengan konsep internal auditor terkini, peran APIP dititikberatkan pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan efektifitas pengendalian. Salah satu hal yang dilakukan oleh BPKP dalam melaksanakan instruksi dari presiden adalah dengan meminta kontribusi dari APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan review atas pengelolaan anggaran, yang tertuang dalam Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/D dari tahun 2017 dan telah diperbaharui pada tahun 2018 ini, yang meliputi 3 (tiga) lingkup review yakni, Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang & Jasa melalui Pelelangan, dan Kualitas Belanja.

Inspektorat Daerah merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintah pusat yang melakukan tugas pengendalian intern pada kegiatan pemerintahan, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui: audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan langsung dengan penjamin kualitas (*quality assurance*). Salah satu yang dilakukan Inspektorat sebagai APIP dalam melakukan tugas pengawasan intern adalah dengan melakukan review. Review dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki anggaran cukup besar pada anggaran belanja, khususnya pada pengadaan barang/jasa, karena sejak beberapa tahun yang lalu daerah ini sedang dalam upaya untuk mendongkrak kemajuan daerahnya dengan melakukan peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Pada tahun 2017, Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan lebih dari 40 persen anggaran belanja untuk dialokasikan pada pengadaan barang/jasa sebagai alat untuk mempercepat pembangunan daerah. Pengawasan penting dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia serta dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Daerah ini juga merupakan salah satu daerah yang penyerapan anggarannya rendah pada awal tahun dan mengalami penumpukan pada akhir tahun.

Salah satu isu kecurangan yang terjadi terkait pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Banyuwangi yaitu pada pelelangan pekerjaan kontruksi perbaikan jalur pendakian dan sarana pendukung di kawah ijen yang dilaksanakan oleh POKJA Pengadaan Barang/Jasa balai besar KSDA Jawa Timur, yang didapatkan dari hasil investigasi oleh LPSE Kemenntrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui nilai proyek sebesar Rp 3.562.823.000, dimana terdapat lima peserta lelang yang memasukkan penawaran, dalam pelelangan ini, dimenangkan oleh PT yang dinilai

tidak memenuhi syarat kualifikasi, dimana syarat komposisi jumlah peralatan yang diajukan juga tidak sesuai dengan jumlah komposisi yang disyaratkan dalam LDP (Lembar Data Pemilihan) dalam dokumen lelang. (<https://beritalima.com>) Peluang-peluang terjadinya kecurangan yang memunculkan kerugian bagi suatu wilayah seperti itulah yang membuat suatu pengawasan perlu untuk lebih ditingkatkan, mengingat tujuan dari pengawasan yang juga untuk menghindari terjadinya permasalahan yang berpotensi serius sesuai pada definisi pengawasan menurut Terry dan Leslie (2010: 232) yang mengartikan pengawasan sebagai bentuk pemeriksaan guna memastikan bahwa, apa yang telah dikerjakan adalah yang dimaksudkan untuk membuat seorang manajer lebih waspada terhadap sebuah persoalan yang berpotensi menjadi serius.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku APIP mendapatkan penugasan dari BPKP untuk melaksanakan review pengelolaan anggaran sejak Inpres No. 6 Tahun 2016 diturunkan. Berdasarkan pedoman review pengelolaan anggaran oleh K/L/D yang diterbitkan oleh BPKP, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan review PAPBJ selama dua tahun terakhir terhitung dari tahun 2016-2018. Namun dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan pada periode awal tahun (1 Januari – 31 April) sejak tahun 2015-2018, penyerapan anggaran masih terbilang rendah yakni kurang dari 10 persen dari keseluruhan anggaran yang telah ditetapkan.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kegiatan dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai Pengawas Internal (APIP) yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam percepatan pembangunan nasional, salah satunya dengan melaksanakan review penyerapan anggaran (PA) dan pengadaan barang/jasa (PBJ) berdasarkan pedoman BPKP review pengelolaan anggaran oleh K/L/D untuk tahun anggaran 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inspektorat memiliki peran yang penting dalam membantu pencapaian tujuan pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, salah satunya yakni dalam mereview penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

Apakah kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) Tahun Anggaran 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kesesuaian antara kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) Tahun Anggaran 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan pemikiran, pengetahuan, saran, maupun wacana yang dijadikan sebagai

bahan kajian bagi seluruh pihak terutama bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Legitimasi

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan suatu tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara social. (Suchman, 1995) dalam Kirana (2009). Begitu juga dengan Gray et.al (1996) dalam Nor Hadi (2011:88) yang berpendapat bahwa legitimasi merupakan “...a system-oriented view of organization and society ...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group” yang mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Sebagai suatu sistem yang mengedapankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan haruslah kongruen dengan harapan masyarakat.

Legitimasi juga dianggap penting bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pengelolaan anggaran yang mana anggaran tersebut bersumber dari masyarakat dan juga diperuntukkan masyarakat. O'Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dan sesuatu yang diinginkan atau dicari pemerintah dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Teori legitimasi juga menganjurkan pemerintah untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi pemerintah di samping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi pemerintah (Lindblom, 1994) dalam buku Hadi (2011: 88)

2.2 Anggaran

Anggaran dalam sektor publik merupakan suatu hal yang sangat penting karena merupakan alat bagi pemerintahan dalam mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat, serta digunakan sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi dan menciptakan ruang publik serta diperlukan adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya terbatas (Mardiasmo, 2009:63).

Anggaran adalah rencana kerja dalam periode tertentu dari suatu departemen/fungsi/bagian dari suatu organisasi dan berisi target-target yang akan dicapai baik fisik maupun keuangan, dengan menggunakan kriteria-kriteria yang penting dalam pencapaian kinerja dan dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). Mulyadi (2001:488), mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kualitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil tentang definisi anggaran adalah suatu perencanaan keuangan tahunan yang telah diukur dengan suatu standar satuan dengan memerhatikan target yang ingin dicapai dan menggunakan kriteria-kriteria penting dalam pencapaian kinerja.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.3.1 Definisi APBD

Menurut Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 006). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa APBD merupakan alat untuk menampung berbagai kegiatan publik yang dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

2.3.2 Jenis APBD

Jenis APBD terdiri dari atas :

1. Anggaran Pendapatan, yang bersumber dari: a) Pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya; b) Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus; c) Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah, seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan guna keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
3. Pembiayaan, yakni setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah dana yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa jumlah pendapatan yang telah dianggarkan di dalam APBD merupakan suatu perkiraan yang secara rasional telah terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 21, berbunyi bahwa anggaran pengeluaran yang ada dalam APBD tidak dapat melebihi anggaran pemerintah. Juga dijelaskan bahwa daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk dapat meningkatkan keefisienan pengeluaran. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyebutkan tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa, jumlah belanja yang dianggarkan di dalam APBD adalah batas maksimal untuk setiap jenis belanja.

2.3.3 Fungsi APBD

Fungsi APBD menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi
Anggaran daerah sebagai dasar untuk melaksanakan pendaparan dan belanja daerah.
2. Fungsi perencanaan
Anggaran daerah sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi serta efektifitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilitasi

7. Anggaran daerah sebagai alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

2.3.4 Tujuan APBD

APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Berikut adalah beberapa tujuan dari APBD :

1. Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan keuangannya (implementasi kebijakan anggaran).
2. Meningkatkan koordinasi antarbagian dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui otoritasnya.
3. Membantu pemerintah daerah dalam memenuhi prioritasnya.
4. Meningkatkan transparansi serta tanggungjawab pemerintah daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat.

2.4 Tingkat Penyerapan Anggaran

Menurut Noviwijaya, A. dan Rohman, A. (2013), pengukuran penyerapan anggaran satuan kerja adalah bentuk dari proporsi/persentase jumlah anggaran yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran terhadap jumlah pagu anggaran, sedangkan menurut Kuncoro (2013), tingkat penyerapan anggaran merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh satu instansi.

Mengukur daya serap yang membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya, bahkan apabila 100 persen dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan, mungkin ada kendala dalam daya serap yang telah menyebabkan realokasi dana atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja (Zarinah, M. et.al., 2016).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hingga saat ini pun belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategori mengalami keminiman penyerapan APBD. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki fakta integritas yang kemudian ditandatangani oleh Kepala SKPD, bahwa satu pemerintah daerah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90 persen dari total APBD pagu anggaran yang telah disusun (Arif, E. dan Halim, 2013). Indikator yang juga penting bagi suatu daerah adalah bagaimana cara melihat sejauh mana SKPD sebagai pengguna dari anggaran dan pengguna barang dalam menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat memenuhi prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan (Zarinah, M. et.al., 2016). Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolok ukur kinerja dari SKPD tersebut. Kinerja sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian dari target serapan anggarannya, berapa yang telah berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan atau selisih antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009: 123).

2.5 Pengawasan

2.5.1 Definisi Pengawasan

Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan dalam kegiatan penggunaan dana keuangan daerah guna mencegah akan terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran, kemubaziran, dan juga

penyelewengan. Secara umum makna pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan dalam pencegahan sedini mungkin akan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, kekeliruan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan serta pelaksanaan kegiatan organisasi. Kata “pengawasan” berasal dari kata awas yang dalam kata lain “penjagaan”. Menurut Terry dan Leslie (2010: 232) pengawasan merupakan setiap bentuk pemeriksaan guna memastikan bahwa, apa yang telah dikerjakan adalah dimaksudkan untuk membuat seorang manajer lebih waspada terhadap sebuah persoalan yang berpotensi menjadi serius.

Bohari (2002: 3) pengawasan yang sesungguhnya merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan agar yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan dan dapat mengetahui segala kelemahan serta kesulitan di dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mengambil suatu tindakan untuk perbaikan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan demi mewujudkan pencapaian yang diinginkan.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pelaksanaan dan pengawasan, begitu juga dengan pengertian pengawasan menurut Schermerhorn dalam Sule dan Saefullah (2005: 317) mengartikan pengawasan adalah proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian dari hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. Sedangkan Mockler dalam Sule dan Saefulla (2005: 317) menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak saja berfungsi untuk apakah suatu kegiatan itu dilakukan atau tidak, tetapi termasuk juga pada tindakan koreksi yang mungkin akan diperlukan agar mampu menentukan sekaligus menyesuaikan pada standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Pengertian lain menurut Wursanto (2002: 270) yang menyatakan bahwa pengawasan atau *controlling* bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu kegiatan sudah sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Dari definisi-definisi tersebut menyatakan bahwa pengawasan menyangkut tentang kegiatan dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, serta apabila terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaannya maka diperlukan suatu tindakan koreksi yang seperlunya. Maka organisasi akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa pengertian dari pengawasan adalah proses dalam mengamati, mengoreksi, mencegah serta menanggulangi terjadinya kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam kegiatan pelaksanaan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.5.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Arti kegiatan pengawasan dalam suatu organisasi bukan hanya tentang apakah kegiatan telah dilaksanakan atau tidak, tetapi juga apakah pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan perencanaan serta standar yang telah ditetapkan untuk mencapai sarannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan atau sarannya, dalam hal pengawasan ini dapat diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh seorang pimpinan ataupun pengawas dengan proses mengamati, meneliti, memeriksa sendiri secara langsung pada tempat kegiatan serta menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana kegiatan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang telah diterima dari pelaksana, baik secara tertulis maupun langsung secara lisan, serta mempelajari tentang pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa melakukan pengawasan secara langsung pada tempat kegiatan.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

a. Pengawasan Preventif

Menurut Sujamto (1986: 85) pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum adanya pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilaksanakan pada sesuatu yang bersifat rencana.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilaksanakan setelah dilakukannya kegiatan atau pekerjaannya. Dikatakan pula bahwa pengawasan represif yaitu sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya suatu pemerintahan Sujamto (1986: 87).

3) Pengawasan Intern dan Ekstern

a. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar merupakan pengawas yang melakukan kegiatan pengawasan merupakan pihak lain dari luar organisasi yang menjadi obyek yang diawasi. Contohnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menjadi suatu perangkat pengawasan ekstern bagi pemerintah, karena berada di luar susunan organisasi pemerintah. BPK tidak tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden)

tetapi kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI (Sujamto, 1986: 81-82).

b. Pengawasan Intern

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Contohnya, Inspektorat Daerah di Wilayah Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam Pemerintahan di Kabupaten/Kota itu sendiri (Sujamto, 1986: 81-82).

4) Menurut Situmorang dan Juhir (1994: 29-65) dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, menjelaskan beberapa jenis dari pengawasan menurut Instruksi Presiden adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan melekat merupakan beberapa rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat dijalankan secara berdaya guna sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara

lisan atau tertulis kepada aparaturnya yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media).

d. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan jenis-jenis pengawasan dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis pengawasan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini yaitu pengawasan internal, pengawasan tidak langsung, pengawasan represif dan pengawasan fungsional. Dalam penelitian ini, adapun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk ke dalam jenis pengawasan yang bersifat represif.

2.5.3 Proses Pengawasan

Menurut Handoko (1998: 361), proses pengawasan pada umumnya terdiri dari paling sedikit lima tahap, sebagai berikut:

1 Penetapan Standar Pelaksanaan

Artinya dari suatu standar adalah sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk sebuah penilaian hasil. Tujuan, sasaran, kuota, ataupun target dari suatu pelaksanaan kegiatan dapat digunakan sebagai suatu standar. Begitupun dengan bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan,

anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, serta sasaran produksi.

Terdapat tiga bentuk umum dari standar:

- a. Standar-standar fisik, yang meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk.
- b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan ke dalam rupiah serta mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
- c. Standar-standar waktu, seperti kecepatan dalam memproduksi atau batas waktu untuk penyelesaian suatu pekerjaan.

2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar apabila tidak disertai dengan cara mengukur pelaksanaan kegiatan nyata akan berakhir sia-sia. Oleh sebab itu, langkah dalam proses pengawasan adalah dengan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan, laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, metode-metode otomatis dan inspeksi serta pengujian, atau dengan pengambilan sampel.

4 Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap selanjutnya dari proses pengawasan adalah dengan membandingkan pelaksanaan yang nyata dengan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa agar dapat ditentukan alasannya apabila standar tidak dapat dicapai.

5 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Apabila hasil dari analisa telah menunjukkan adanya bentuk kesalahan dan perlu adanya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil.

Tindakan koreksi tersebut diambil dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Mengubah standar mula-mula
- b. Mengubah pengukuran dari pelaksanaan
- c. Mengubah cara dalam menganalisa serta menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa proses dalam pengawasan terdiri dari beberapa tahap seperti penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan juga pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

2.5.4 Tujuan dan Fungsi Pengawasan

1 Tujuan Pengawasan

Menurut Simbolon (2004: 62), pengawasan bertujuan agar hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Senada dengan tujuan pengawasan menurut Siagian (2002: 259) yang menyatakan bahwa, pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga dari seluruh kegiatan operasional yang sedang berlangsung akan terlaksana dengan baik yang dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

Dari beberapa pendapat tersebut, mengenai tujuan pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui serta memahami fakta yang sebenarnya dari suatu pelaksanaan pekerjaan ataupun kegiatan, apakah kegiatan tersebut dilaksanakan berjalan sesuai dengan efektif dan efisien. Agar

demikian, objek pengawasan dapat diketahui kinerjanya, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terjadi suatu kesalahan.

2 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menurut Bohari (2004: 9) adalah proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa saja yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya diharapkan. Begitu juga yang diungkapkan oleh Sule dan Saefullah (2005:17) bahwa, fungsi pengawasan merupakan suatu identifikasi dari berbagai faktor yang menghambat sebuah pekerjaan, serta pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai dengan baik. Sehingga disimpulkan bahwa, fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan proses yang telah diatur sebelumnya.

2.6 Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh K/L/D Tahun Anggaran 2018

2.6.1 Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD.
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
7. Intruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa.
8. Intruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Negeri dalam Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
9. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.
12. Surat Kepala BPKP Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor S-837/K/D2/2018 Tanggal 11 Juli 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/D Triwulan II Tahun Anggaran 2018.
13. Surat Kepala BPKP Kepada Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota Nomor S-804/K/D3/2018 Tanggal 11 Juli 2018 tentang Review Pengelolaan Anggaran serta Review Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun 2018.

2.6.2 Tujuan Review PA/PBJ dalam Pedoman Review Pengelolaan Anggaran K/L/P 2018

Berdasarkan pedoman reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) dari BPKP Tahun Anggaran 2018, (<http://itjen.ristekdikti.go.id>) kegiatan review dimaksudkan agar K/L/D dapat membangun sistem pengendalian pengelolaan anggaran

termasuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan PBJ di instansi masing-masing.

2.6.3 Sasaran Review PA/PBJ dalam Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran K/L/P 2018

Sasaran review pengelolaan anggaran adalah peningkatan peran pengawasan oleh APIP K/L/D atas:

1. Penyerapan anggaran belanja pada masing-masing K/L/D
2. Realisasi jumlah dan posisi PBJ yang telah dilelang, ditetapkan pemenang, ditandatangani kontrak, dan tingkat penyelesaian paket PBJ setiap akhir Triwulan
3. Hambatan/permasalahan dan membeikan saran perbaikan (*debottlenecking*).

2.6.4 Ruang Lingkup Review dan Batas Tanggung Jawab APIP

1. Review Penyerapan Anggaran Belanja meliputi jumlah anggaran dan realisasi penyerapan anggaran triwulanan atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja lain-lain;
2. Review Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui Pelelangan meliputi jumlah, nilai dan status PBJ yang dibiayai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang yang dilakukan melalui proses pelelangan (lelang terbatas dan lelang umum yang masuk dalam e-procurement). Tingkat penyelesaian kontrak dihitung untuk kegiatan pengadaan konstruksi maupun non-konstruksi.

Batasan tanggung jawab atas kegiatan APIP yaitu:

1. Data target dan realisasi yang di review oleh APIP K/L/D merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab APIP terbatas pada simpulan hasil review.

2. Tanggung jawab BPKP terbatas pada kompilasi informasi, analisis hasil kompilasi informasi, dan saran yang disampaikan kepada Presiden RI.

2.6.5 Metode Review

Metode review PA/PBJ meliputi :

1. Pengumpulan data dan informasi
APIP K/L/D mengumpulkan data anggaran (DIPA/Perda APBD Tahun Anggaran 2018 beserta anggaran perubahannya) dan realisasi anggaran belanja, posisi paket PBJ melalui pelelangan dan indikator kualitas belanja.
2. Melakukan analisis perbandingan data dan informasi
Data yang diperoleh diinput ke dalam kertas kerja review dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan pada pedoman review.
3. Wawancara dan konfirmasi
Hasil informasi yang tidak sesuai dengan kriteria review, APIP K/L/D melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait (KPA, ULP, dan Biro Keuangan K/L atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk mengetahui ketidaksesuaian target, menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode *Root Cause Analysis (RCA)*, dan menetapkan rekomendasi pemecahan masalahnya.

2.6.6 Langkah Kerja

1 Data/Informasi yang Dibutuhkan

a) Penyerapan Anggaran Belanja

Anggaran setahun, Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan dan realisasi belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bansos, dan Belanja Lainnya) sampai dengan akhir triwulan yang direview.

Sumber data pada Pemda: Perda APBD, Aplikasi Keuangan Daerah.

b) PBJ melalui Pelelangan

- 1) Rencana PBJ (Jumlah dan nilai) yang dibiayai dengan Belanja Barang dan Belanja Modal dan akan dilakuakn melalui pelelangan tahun 2018 melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- 2) Data posisi PBJ per akhir triwulan (jumlah dan nilai paket PBJ yang masih/belum proses lelang, telah ditandatangani kontraknya, dan tingkat penyelesaian pekerjaan) yang diperoleh dari PPK dan ULP.

Sumber data yang diperlukan Pemda yaitu: Data progres PBJ dan ULP dan PPK.

2 Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan diinput di kertas kerja, dilakukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondis tidak sesuai kriteria, sebagai berikut:

a) Penyerapan Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran $\leq 90\%$ /Anggaran Kas

b) PBJ melalui Pelelangan

Realisasi tanda tangan kotrak dan penyelesaian pekerjaan (100%) kurang dari $\leq 90\%$ dari target PBJ pada RUP

3 Identifikasi Permasalahan dan Perumusan Solusi

Terhadap ruang lingkup review yang kondisinya tidak sesuai kriteria, APIP K/L/D melakukan identifikasi permasalahan dan perumusan solusi menggunakan metode *Root Cause Analysis* (RCA) atau Analisis Akar Masalah. RCA merupakan alat yang digunakan untuk mencari penyebab hakiki dari suatu permasalahan yang telah terjadi. Suatu permasalahan yang diketahui akar penyebabnya diharapkan dapat

dicarikan solusi yang tepat sehingga permasalahan yang sama tidak berulang dikemudian hari.

Langkah-langkah dalam penyusunan RCA:

- a) Identifikasi masalah pada setiap lingkup review berupa ketidaksesuaian kondisi dengan kebijakan dan prosedur, peraturan/perundang-undangan, standar, dan referensi lain yang relevan
- b) Dapatkan data/informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi fakta/masalah yang terjadi. Data/informasi bersumber dari dokumen, wawancara, observasi, *braunstorming*, dan lain-lain (hindari asumsi, kesan, atau tafsiran) untuk melihat kesenjangan atau gap yang terjadi antara fakta dengan yang seharusnya dilakukan
- c) Lakukan prioritas masalah
- d) Prioritas masalah dapat dilakukan dengan membuat peringkat masalah berdasarkan dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya. Masalah-masalah kecil yang tidak penting dan tidak berpengaruh besar dapat diabaikan dan fokus pada masalah-masalah utama.
- e) Lakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab
Masalah-masalah prioritas kemudian dianalisa untuk dicari faktor-faktor penyebabnya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis adalah *The 5 Whys*. *The 5 Whys* dilakukan dengan cara bertanya “*why*” sampai lima kali terhadap suatu masalah atau sampai tidak ada jawaban lagi yang dapat dikemukakan. Jawaban yang paling akhir merupakan akar penyebabnya.

APIP K/L/D dapat melakukan identifikasi penyebab permasalahan dengan mempertimbangkan:

- 1) Aspek proses kegiatan: (1) kebijakan, (2) perencanaan, (3) penganggaran, (4) pelaksanaan, (5) penatausahaan, (6)

pelaporan, (7) pertanggungjawaban, (8) monitoring dan evaluasi

2) Aspek objek/faktor penyebab (6M)

Tabel 2.1

Aspek Objek/Faktor Penyebab 6M

No	Objek	Uraian
1	<i>Man</i>	Faktor manusia baik dalam melakukan hal perilaku ataupun kompetensi
2	<i>Method</i>	Faktor metode kerja/SOP
3	<i>Money</i>	Faktor ketersediaan anggaran
4	<i>Material</i>	Faktor ketersediaan bahan dan alat
5	<i>Measurement</i>	Faktor penetapan ukuran keberhasilan/target
6	<i>Minutes</i>	Faktor waktu

- f) Lakukan pengujian *traceback* terhadap isian RCA dengan cara penyebab terakhir apakah mengakibatkan penyebab di level atasnya, demikian seterusnya sampai ke permasalahan.
- g) Rumuskan saran/rekomendasi terhadap akar penyebab yang sudah diidentifikasi dengan mencantumkan ukuran keberhasilan, penanggungjawab, dan batas waktu penyelesaian. Hal ini dimaksudkan agar APIP lebih mudah dalam melakukan pemantuan atas tindak lanjut rekomendarinya.

4 Pelaporan Hasil Review

Aplikasi berbasis web akan menghasilkan laporan hasil review dan menjadi dasar bagi APIP K/L/D untuk membuat Surat Pengantar Masalah yang ditujukan kepada pimpinan K/L/D. Hasil review oleh seluruh APIP K/L/D akan dikompilasi oleh BPKP dan dilaporkan kepada Presiden RI.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian diantaranya adalah :

Penelitian Ardiyanti (2016) yang berjudul “Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah”. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai APIP belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan lebih terpaku pada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah diasakan dan terdapat keambiguan antara tugas pengawasan dan pemeriksaan.

Perbedaan Penelitian :

Perbedaan penelitian terletak pada topik penelitian yang dipilih, yaitu pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep merupakan jenis pengawasan yang bersifat langsung atau pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh seorang pimpinan ataupun pengawas dengan proses mengamati, meneliti, memeriksa sendiri secara langsung pada tempat kegiatan serta menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana kegiatan. Sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas tentang peran APIP dalam review yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang bersifat tidak langsung atau pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang telah diterima dari pelaksana, baik secara tertulis maupun

langsung secara lisan, serta mempelajari tentang pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa melakukan pengawasan secara langsung pada tempat kegiatan.

Penelitian Wardhana (2015) yang berjudul “Ketidaksesuaian dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil Tahun 2012 Ditinjau dari Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang mengangkat, membahas, dan menguraikan permasalahan dengan difokuskan pada kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian yang dipaparkan menyatakan bahwa, Unit Layanan Pengadaan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tidak memperhatikan ketentuan yang ada dan juga pada audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme pengadaan paving kantor Kecamatan Bangil.

Perbedaan Penelitian :

Pada penelitian tersebut difokuskan pada kesesuaian antara kaidah dan norma hukum dengan kondisi yang ada pada lapangan, yang bermula dari permasalahan kasus yang telah ada pada tahun 2012 dan diulas kembali di tahun 2015, sedangkan peneliti melakukan penelitian ini atas dasar keingintahuan mengenai peran Inspektorat Daerah dalam kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang lebih menguraikan tentang optimal atau tidaknya kinerja Inspektorat di Kabupaten Banyuwangi dipandang melalui pemenuhan sasaran program rewiu.

Penelitian Juliani (2014) dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa”. Penelitian ini menggunakan metode campuran yakni menerapkan dua pendekatan sekaligus (kuantitatif dan kualitatif). Hasil analisis penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa faktor-faktor

yang memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi, sedangkan pada analisis kualitatif hasilnya mendukung pada hasil kuantitatif.

Perbedaan Penelitian :

Penelitian tersebut menggunakan dua metode penelitian sekaligus (*mixed method*) yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Muthia Tri Ardiyanti, dkk. (2016)	Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah.	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomonologi	Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai APIP belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan lebih terpaku pada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah diasakan

				dan terdapat keambiguan antara tugas pengawasan dan pemeriksaan.
Perbedaan Penelitian :				
<p>Perbedaan penelitian terletak pada topik penelitian yang dipilih, yaitu pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep merupakan jenis pengawasan yang bersifat langsung, sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas tentang peran APIP dalam review yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang bersifat tidak langsung.</p>				
2	Adya Aulia Wardhana (2015)	Ketidaksesuaian dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil Tahun 2012 Ditinjau dari Perpres tentang	Yuridis Normatif	Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme pengadaan paving kantor Kecamatan Bangil.

		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		
<p>Perbedaan Penelitian :</p> <p>Pada penelitian tersebut difokuskan pada kesesuaian antara kaidah dan norma hukum dengan kondisi yang ada pada lapangan, yang bermula dari permasalahan kasus yang telah ada pada tahun 2012 dan diulas kembali di tahun 2015, sedangkan peneliti melakukan penelitian ini atas dasar keingintahuan mengenai peran Inspektorat Daerah dalam kegiatan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang lebih menguraikan tentang optimal atau tidaknya kinerja Inspektorat di Kabupaten Banyuwangi dipandang melalui pemenuhan sasaran program review.</p>				
3	Dian Juliani dan Mahfud Sholihin (2014)	Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa.	Metode kualitatif dan kuantitatif (<i>mixed method</i>)	Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa faktor- faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Istimewa

				Yogyakarta yaitu pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi.
<p>Perbedaan Penelitian :</p> <p>Penelitian tersebut menggunakan dua metode penelitian sekaligus (<i>mixed method</i>) yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>				

2.8 Kerangka Pemikiran

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APIP juga berfungsi untuk memperkuat serta menunjang efektivitas SPIP, sehingga dalam hal ini Inspektorat Daerah sebagai APIP dapat melakukan pengawasan intern melalui:

1. Audit

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

2. Review

Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Rangkaian kegiatan dalam hal membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

5. Kegiatan pengawasan lainnya

Kegiatan berupa sosialisai pengawasan, pendidikan, pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil dan pemaparan hasil pengawasan.


Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dalam mewujudkan kepentingan umum dan kemanfaatan umum, melihat tahun 2015 penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa mengalami penumpukan di akhir tahun maka, pada tanggal 8 Januari 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016. Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, presiden mengintruksikan kepada para pejabat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan dan/atau mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden juga memberikan instruksi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku APIP.

Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai APIP diharapkan mampu melaksanakan perannya dalam review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) dengan memberikan solusi dan saran atas hambatan-hambatan yang menjadi penyebab terjadinya penumpukan penyerapan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa yang diharapkan untuk dapat membantu dalam mencapai percepatan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa di tahun-tahun berikutnya. Inspektorat melaksanakan review dengan menggunakan pedoman dan aturan dalam menetapkan sasaran review dan menyusun program kerja, begitu pun pada kegiatan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan pedoman dari BPKP yakni pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/P Tahun 2018.

Dalam penelitian ini, peneliti ini mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan menyesuaikannya dengan pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh K/L/D tahun anggaran 2018 dari BPKP mulai dari sasaran dalam review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, analisis kondisi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan proses identifikasi masalah dengan metode RCA untuk pada akhirnya merumuskan rekomendasi/saran atas permasalahan yang telah diketahui dengan tujuan agar masalah tersebut tidak akan terulang kembali.

GAMBAR 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual peran Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Kabupaten Banyuwangi. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4), mengartikan metode kualitatif sebagai suatu prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan tentang perilaku dari orang-orang yang diamati. Bogdan juga menjelaskan tentang penelitian deskriptif tentang bagaimana dalam menggambarkan dengan menggunakan ilustrasi dari sebuah kondisi tertentu berdasarkan objek yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau kelompok yang sedang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mengetahui tentang apa peran Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menetapkan fokus penelitian terhadap pencarian data ditujukan untuk memberikan batasan dalam proses pengumpulan data sehingga penelitian memfokuskan terhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada:

1. Kegiatan Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dalam kegiatan pelaksanaan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
2. Kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi apakah sesuai dengan

Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh
Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P) tahun 2018.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yaitu yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Oktober 2018. Peneliti mencoba menggali data secara objektif sehingga mampu memberikan suatu gambaran empiris tentang apa yang terjadi di lapangan, sebagai mana subjek penelitian ini adalah ketua tim review, pengendali teknis, pembantu penanggung jawab dan administrasi perencanaan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2010: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

1. Data primer

Menurut Lofland dalam Moleong (2010: 157) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data utama ialah kata-kata serta tindakan. Kata-kata dan tindakan adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan pengamatan atau wawancara. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung mengenai Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal dalam Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Kabupaten Banyuwangi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh dari sumber bacaan serta berbagai macam sumber yang lain yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain yang diperoleh dari data primer (arsip, dokumen resmi, dan surat resmi) dan data sekunder juga bisa ada yang bersifat publikasi seperti profil instansi, laporan realisasi anggaran, dan lokasi instansi.

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sehingga dibutuhkan data-data tentang profil Inspektorat Banyuwangi, data-data yang diperlukan dalam kegiatan review, peraturan perundang-undangan, hasil review dan dokumen lain yang berkaitan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dilakukan dalam *natural setting* (kondisi ilmiah), sumber data primer, dan lebih banyak menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi (Arifin, 2014). Berdasarkan teori tersebut, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008:72) berpendapat bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Beberapa jenis wawancara yaitu, wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semiterstruktur yaitu teknik wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Informan pada objek penelitian ini dipilih dari spesifikasi keahlian yang dimiliki. Informan merupakan pihak yang memiliki pemahaman atau bahkan pihak yang juga ikut terlibat dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwangi, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Akhmad Saeho, S.E. sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III (Pembantu Penanggung Jawab),
2. Ibu Rusmiati atau sebagai Pengadministrasian Perencanaan,
3. Bapak Achmad Alfian, S.E sebagai Auditor Muda dan sekarang merupakan Ketua Tim dalam review,
4. I Nengah Adnyana, S.E. jabatan sebagai Auditor Madya & Pengendali Teknis dalam review.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara yang dibuat berdasarkan dari pedoman Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) tahun anggaran 2018. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan apakah telah sesuai dengan pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) Tahun Anggaran 2018. Untuk mendapatkan informasi yang relatif lebih objektif, maka wawancara dilakukan terhadap tiga orang informan yang dianggap menguasai permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik dokumentasi adalah pelengkap dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif, selain itu hasil penelitian akan lebih dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di masyarakat, dan autobiografi. Menurut Cresswell (2016:255) data ini dapat memberikan peluang kepada partisipan untuk langsung membagi pengalamannya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya adalah format kertas kerja review, surat penugasan BPKP, surat pemberitahuan auditan, peraturan daerah, PKPT, dan nama-nama karyawan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara ini mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melaksanakan sistesa, menyusun ke dalam pola sesuai dengan tupoksinya. Peneliti kemudian menarik kesimpulan yang mudah dipelajari, dan membuat kesimpulan mudah dipahami oleh diri sendiri yang orang lain (Sugiyono, 2010: 244). Langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (dalam Burhan Bungin, 2012: 69-70) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Di tahap ini, data dikumpulkan dengan teknik wawancara, hasil observasi, serta dokumentasi berdasarkan pada kategori yang telah disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap reduksi data ini, peneliti memilah-milah data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dalam penelitian peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dalam pengawasan kegiatan pelaksanaan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik ini untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau sebagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah kumpulan dari informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, *flowchart*, tabel atau sejenisnya.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Teknik ini dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi setelah adanya penyajian data.

5. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap ini adalah tahap dimana data yang telah diperoleh kemudian di kategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kemudian, dalam kesimpulan akhir penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan pelaksanaan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, serta faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam mengoptimalkan pelaksanaan review penyerapan anggaran dan

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

3.7 Tehnik Keabsahan Data

Keabsahan (*trustworthiness*) dalam penelitian ini ditetapkan dengan melaksanakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Salah satu kriteria menurut Moleong (2012: 326) yang digunakan di dalam penelitian ini adalah derajat kepercayaan.

Kriteria ini berfungsi guna melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuya dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan terhadap hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas adalah derajat kepercayaan triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Patton dalam Moleong (2012: 330-331) menjelaskan Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan serta mengecek balik derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh melalui waktu serta alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data dengan berusaha dalam menyatukan perbedaan sumber data yang ditemukan melalui beberapa sumber dengan melakukan wawancara/interview kepada beberapa informan/narasumber, yaitu kepada pihak Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara bersama tim review mengenai peran Inspektorat sebagai pengawas internal pada kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan review dijalankan dengan baik, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman review pengelolaan anggaran tahun 2018 yang diterbitkan oleh BPKP, yakni pada langkah identifikasi masalah yang seharusnya menggunakan metode RCA menurut pedoman review untuk melakukan perumusan rekomendasi/saran yang tepat setelahnya. Sehingga dapat dikatakan, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menjalankan review dengan baik namun tidak sepenuhnya sesuai berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yakni Pedoman Review Pengelolaan Anggaran oleh K/L/D Tahun Anggaran 2018. Peran Inspektorat dinilai baik karena penyerapan anggaran tahunannya yang mampu mencapai hampir 90 persen yang bisa disebut sebagai titik normal. Akan tetapi jika dilihat dari penyerapan anggaran yang masih rendah di Triwulan pertama yakni dibawah 10 persen setiap tahun, maka dikatakan tidak sepenuhnya dapat mencapai harapan dari tujuan diadakannya Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa ini.

5.2 Keterbatasan

1. Pedoman review pengelolaan anggaran oleh APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 menyertakan kualitas belanja dalam reviewnya setelah melakukan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, akan tetapi penelitian ini membatasi topik permasalahan hanya pada penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Sehingga, permasalahan yang ditemukan hanya

sebatas pada lingkup review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa tanpa mengaitkan review kualitas belanja.

2. Peneliti tidak dapat menggunakan langkah observasi, dikarenakan pada saat penelitian dilaksanakan, kegiatan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa telah melewati periode yang terakhir, sehingga kegiatan review sudah tidak dilaksanakan pada tahun ini.

5.3 Saran

Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengaitkan review kualitas belanja yang bukan merupakan bagian dari topik permasalahan bagi peneliti untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai peran Inspektorat dalam review pengelolaan anggaran.
2. Penelitian selanjutnya perlu memperhatikan pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan penelitian, karena apabila perlu melakukan observasi harus pada saat kegiatan pada objek penelitian masih berlangsung agar dapat mengamati kegiatan langsung di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, Djasuli, dan Harwida. 2016. *Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah*. FEB Universitas Trunojoyo Madura.
- Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Cresswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Empat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedi Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- D. Riant Nugroho. 2002. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Ales Media Komputindo.
- Harmawan, W. 2014. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id> *Pelaksanaan Anggaran*. Diakses 11 September 2018
- <http://pemerintah.net> *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Diakses 11 September
- <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id> *Pelaksanaan Anggaran*. Diakses 11 September 2018
- <https://soppengkab.go.id> *Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal*. Diakses 11 September 2018
- <http://inspektorat.banyuwangikab.go.id> *Isi RENSTRA 2016-2021 ITKA*. Diakses pada 15 September 2018
- <http://pemerintah.net> *Tata Cara Review Laporan Kinerja*. Diakses 20 September 2018

<http://itjen.ristekdikti.go.id> *Pedoman Reviu TA 2018*. Diakses 10 November 2018

Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE.

Juliani dan Sholihin. 2014. *Pengaruh Faktor-Faktor Konstektual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa*. FEB Universitas Gadjah Mada.

Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 4. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik –Ed IV*. Yogyakarta: CV Andi OFFSET.

Mariani, P. 2012. *Peranan Inspektorat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung*. Program Sarjana Universitas Widyatama.

Moleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Peran Serta Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Permana, D. D. 2013. *Analisis Peranan Inspektorat Undang-Undang Nomor 60 Tahun Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten Wonosobo*. Program Sarjana Universitas Indonesia.
- R. Serfianto D. P dan Iswi Hariyani . 2011. *Rahasia Menang Tender Barang/Jasa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- R.Terry, George. 2006. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R.Terry, George dan Leslie W, Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringan Masrv. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefulllah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi ke-1 Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Wardhana. 2015. *Ketidakesuaian dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil Tahun 2012 Ditinjau dari Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Fakultas Hukum UNEJ.
- Warren, Fees, dan Reeve. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zeptian, A dan Rohman, A. 2013. *Analisis Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perbankan*. Diponegoro Journal of Accounting.

LAMPIRAN 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan 1

Tanggal Wawancara : 26 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Identitas Informan 1

- 1 Nama : Akhmad Saeho, S.E.
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
- 4 Satuan Kerja : Inspektorat

Hasil Wawancara

1. Apa yang dilaksanakan sebelum melaksanakan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa?

Jawab :

“Pertama itu ya, setiap akan melakukan penugasan di tiap tahunnya Inspektorat menyusun PKPT. Saat akan mengusulkan PKPT dalam rapat koordinasi pengawasan di Inspektorat Provinsi yang dihadiri oleh seluruh Inspektorat Kota/Kabupaten se Provinsi Jawa Timur, sebelumnya terlebih dahulu kita membuat RPKPT (Rancangan Program Kerja Tahunan) yang kemudian disahkan menjadi PKPT”

2. Standar dan pedoman apa yang digunakan di dalam melaksanakan review PAPBJ?

Jawab :

“Setiap akan melakukan penugasan, semua jenis penugasan akan dilaksanakan pelatihan dulu untuk salah satu anggota tim. Terkait review

penyerapan dan pengadaan barang dan jasa, itu BPKP yang minta kepada kita.”

3. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam melaksanakan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa?

Jawab :

“Kalau yang terkait dengan review, Inspektorat itu mereview semua dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen-dokumen perencanaan itu macam-macam, mulai dari RPJMD, review RKPD, kemudian review LAPKIN (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dan juga review LKPD. Kalau yang terkait dengan penganggaran, itu ada review RKA-SKPD dan RKA-BPKD. Kalau mengenai review penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa, itu biasanya BPKP itu yang minta. Disini kegiatannya, yang menangani teknisnya itu auditornya mas Alvian dan mas Dian Firdaus.”

4. Sasaran yang ingin dicapai untuk review PAPBJ ini apa saja?

Jawab :

“Yang jelas itu, untuk memastikan apakah penyerapan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Begitu juga dengan pengadaan barang/jasa”

5. Kapan kegiatan review ini dilaksanakan?

Jawab :

“Kegiatan review PAPBJ ini dilaksanakan setiap 4 (empat) periode triwulan, yaitu biasanya di bulan-bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Itu dapat surat kok dari BPKP, biasanya setiap menjelang akhir triwulan, itu surat sudah turun.”

6. Metode dalam review PAPBJ itu apa saja?

Jawab :

“Yang saya tahu itu, metode review PAPBJ terdiri dari analisis data, observasi lapangan, sama wawancara.”

7. Informasi data dan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan untuk melaksanakan review PAPBJ?

Jawab :

“Kalau yang penyerapan anggaran, ya data anggaran. Kalau pengadaan barang/jasa ya data PBJ dari ULP. Dilihat nilai realisasi berapa persen di triwulan pertama misalnya, itu dibandingkan dengan kriteria yang diharapkan setelah dibagi empat periode untuk setahun.”

8. Kriteria apa yang wajib dipenuhi dalam review PAPBJ ini?

Jawab :

“Kriteria dalam Pengelolaan Anggaran itu sendiri, BPKP menginstruksikan di tahun ini tingkat persentase realisasi sudah harus menunjukkan pertumbuhan yakni minimal sebesar 90%. Apabila terdapat temuan, maka akan langsung kami lakukan tindakan rekomendasi, yang sebelumnya dilakukan analisis permasalahan terlebih dahulu”.

Informan 2

Tanggal Wawancara : 26 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Identitas Informan 2

- 1 Nama : Rusmiyati, S.H.
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Jabatan : Pengadministrasian Perencanaan
- 4 Satuan Kerja : Inspektorat

Hasil Wawancara

1. Apa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan?

Jawab :

“Jadi setiap akan melakukan suatu kegiatan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pastinya terlebih dahulu menyusun perencanaan program pengawasan dalam bentuk PKPT. PKPT itu untuk program kerja regular tahunan.”

2. Bagaimana proses PKPT sendiri dibentuk?

Jawab :

“Sebelum PKPT diusulkan dan disahkan, sebelumnya dilakukan terlebih dahulu penyusunan rancangannya yang disebut RPKPT (Rancangan Program Kerja Tahunan .”

3. Siapa yang melakukan penyusunan perencanaan dalam bentuk RPKPT pada Inspektorat Banyuwangi?

Jawab :

“Penyusunan RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan) dilaksanakan oleh para pejabat Inspektorat yang memiliki kompeten serta pengalaman yang cukup”

4. Setelah RPKPT disusun apa yang dilaksanakan setelahnya?

Jawab :

“Setelah RPKPT itu selesai disusun, maka akan diusulkan dalam rapat koordinasi pengawasan di Inspektorat Provinsi dimana Inspektorat se-Jawa Timur turut menghadiri rapat tersebut”

5. Untuk melakukan kegiatan review PAPBJ (Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa, perencanaan apa yang dilaksanakan sebelumnya?

Jawab :

“Review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa itu ditugaskan oleh BPKP langsung dan diberi terbitan pedoman reviewnya. Untuk perencanaan atau program kerjanya sendiri, itu biasanya ketua timnya yang menyusun dengan koordinasi bersama bagian tim yang lainnya.”

6. Apa pedoman yang dijadikan sebagai acuan Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan review PAPBJ?

Jawab :

“Auditor dalam melakukan semua kegiatannya, mengacu pada kode etik standar audit. Kalau kita tidak punya sendiri, ya kita biasanya pakai yang terbitan dari BPKP. Dewan Pembina kita itu kan BPKP.”

Informan 3

Tanggal Wawancara : 29 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Identitas Informan 3

- 1 Nama : Achmad Alfian, S.E.
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Jabatan : Auditor Muda (Ketua Tim Review)
- 4 Satuan Kerja : Inspektorat

Hasil Wawancara

1. Pedoman apa yang digunakan di dalam melaksanakan review penyerapan anggaran dan PBJ?

Jawab :

“Ya.. pedoman review, review PAPJ. Yang nomor 1 itu ya, standar ya kan.. standar SAP yang kita punya. Pekerjaan pengawasan itu kan ada audit, ada review, ada monitoring dan evaluasi. Kalau petunjuk teknis untuk review PAPBJ (Penyerapan Anggaran dan Pengadaan

Barang/Jasa) itu ada semua ada langkah-langkah di pedoman review pengelolaan anggaran yang diterbitkan sama BPKP. Kita melakukan review itu selama setahun sesuai saat periode triwulan, yaitu sebanyak empat kali. Nah, sebelum bulan periode datang, seminggu sebelumnya itu, surat penugasan dari BPKP itu sudah turun.”

2. Apa saja sasaran dalam melakukan review PAPBJ?

Jawab :

“Sasaran dalam review penyerapan anggaran itu ya, penyerapan anggaran belanja yaitu dilihat dari pagu anggaran dan realisasi anggaran tiap triwulanan. Yang pengadaan barang dan jasa, realisasi jumlah dan posisi khusus yang dilelang tiap triwulanan.”

3. Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dalam review PAPBJ, apa saja data dan informasi yang diperlukan dan didapatkan darimana?

Jawab :

“Ya banyak.. Kalau di penyerapan anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan hasil perkegiatan di e-moneva BAPEDA, data anggaran, perda APBD dan DPA dari BPKAD. Kalau PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) kita meminta data di bagian pembangunan, di sub bag monitoring dan evaluasi, yaitu target dan realisasi PBJ, dan kita juga melihat URP yang ada di SIRUP.”

4. Setelah data dan informasi terkumpul maka apa yang akan dilakukan oleh pihak intern dalam melaksanakan review?

Jawab :

“Setelah data terkumpul, pertama ya kita lakukan rekapitulasi dan analisis perbandingan yang kita rekam ke dalam kertas kerja review. Setelah jelas informasi dari sasaran yang ingin kita dapatkan, maka kita buat laporan kemudian kita entrykan data ke sistem.”

5. Setelah dilakukan rekapitulasi maka akan dilakukan analisis perbandingan. Adakah kriteria yang dijadikan sebagai acuan dalam PAPBJ?

“Ya.. ada. Kriteria yang sesuai dengan pedoman itu untuk tahun sekarang, penyerapan sudah harus mencapai 90% dan pengadaan barang/jasa untuk lelang 100%”

6. Dalam realisasi PAPBJ seharusnya tidak boleh kurang dari 90%, maka apakah hal tersebut masih terjadi di tahun 2018 ini dalam beberapa triwulan yang telah terlewati?

Jawab :

“Untuk di triwulan pertama dan kedua masih sedikit rendah, tetapi itu sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu”

7. Apa yang dilakukan pihak Inspektorat jika terdapat kondisi diluar kriteria yang diharapkan dalam realisasi PAPBJ?

Jawab :

“Kita berikan rekomendasi dan saran. Setelah diberikan rekomendasi, kita tidak langsung lepas disitu. Kita masih memantau dan ‘menagih’ auditan agar segera melakukan rekomendasi yang kita berikan”.

8. Sebelum memberikan rekomendasi dan saran, tentunya pihak APIP akan melakukan identifikasi masalah pada lingkup review yang terdapat ketidaksesuaian. Langkah apa dan metode apa saja yang dilakukan dalam melakukan identifikasi masalah?

Jawab :

“Sebelum memberikan rekomendasi masalah, kita lakukan konfirmasi dan wawancara dulu pada pihak auditan terkait, kemudian kita gali untuk mendapatkan penyebabnya dengan mengajukan pertanyaan 5W 1H”

9. Adakah temuan dalam PA PBJ yang sering terjadi dan bahkan terulang dari tahun tahun sebelumnya?

Jawab :

“Kita belum pernah menemukan adanya temuan berulang, tingkat penyerapan anggaran juga sudah meningkat dari tahun lalu pada setiap laporan realisasi triwulanan sebab setiap terjadi atau ditemukan permasalahan, kemudian kita memberikan rekomendasi dan kami juga ‘menagih’ serta melakukan pemantauan untuk memastikan pihak auditan yang terkait segera melaksanakan rekomendasi yang dianjurkan. Pemberian rekomendasi itu juga kami laporkan kepada BPKP lewat sistem online ini.”

10. Dengan dilakukannya reuiu pengelolaan anggaran dari tahun 2016 hingga tahun 2018 ini, apakah progres realisasi PA dan PBJ menjadi semakin meningkat dan membaik dibandingkan tahun sebelumnya?

“Serapan anggaran yang dulunya dinilai rendah, kini sudah mengalami perkembangan yang baik. Karena kita lihat, sejauh ini persentase realisasi anggaran sudah bisa mencapai hampir 90% pada tahun lalu. Hal tersebut bisa menunjukkan jika penyerapan anggaran semakin baik.”

11. Bagaimana pihak Inspektorat dalam melakukan proses pelaporan review?

Jawab :

“Setelah seluruh hasil rekapitulasi kita rekam, kita analisis dan melakukan wawancara dan konfirmasi untuk masalah yang ditemukan, kemudian kita kan berikan rekomendasi. Selanjutnya setelah LHR (Laporan Hasil Review) final, kita login sistem dari BPKP lalu kita entry untuk dikompilasi langsung oleh pusat.”

12. Tim pelaksana review PAPBJ memiliki latar belakang pendidikan darimana saja?

Jawab :

“Pendidikan akhir pelaksana review PAPBJ ini, semuanya lulusan dari jurusan akuntansi. Tahun 2016 dulu, saat masih menggunakan 2 anggota dalam tim, salah satu anggotanya dari fakultas hukum. Tapi sekarang sudah efektif walaupun hanya dengan 1 anggota saja. Semua auditor yang ada di Inspektorat ini diwajibkan lulus dan memiliki sertifikasi auditor jabatan fungsional.”

Informan 4

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2018

Tempat/Waktu : Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Identitas Informan 4

- 1 Nama : I Nengah Adnyana, S.E.
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Jabatan : Auditor Madya (Pengendali Teknis Tim Review)
- 4 Satuan Kerja : Inspektorat

Hasil Wawancara

- 1 Apa saja sasaran dalam melakukan review PAPBJ?

Jawab :

“Penyerapan anggaran belanja, realisasi jumlah dan posisi khusus yang dilelang kalau di PBJ (Pengadaan Barang/Jasa), terus hambatan dan permasalahan yang terjadi di Review PAPBJ”

- 2 Bagaimana langkah Inspektorat dalam melakukan pengumpulan data untuk segera di review pada periode yang telah ditetapkan?

Jawab :

“Kita punya akses untuk ambil data lewat sistem yang sudah ada, jadi ada sistem yang sudah menghubungkan kita dengan BPKAD dan instansi lain. Kemudian apabila kita membutuhkan data atau dokumen, kita bisa langsung masuk ke sistem itu. Karena di Banyuwangi ini semua sudah tersistem, kita punya ruang untuk login melihat sistem keuangan, sistem akuntansinya untuk bahan review. Tapi kita berikan surat kesana kalau mau melaksanakan review PAPBJ (Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa)”

- 3 Setelah data dan informasi terkumpul maka apa yang akan dilakukan oleh pihak intern dalam melaksanakan review?

Jawab :

“Minggu pertama, surat sudah turun (surat intruksi BPKP) terus kemudian kita menyiapkan sendiri PKR (Program Kerja Review), KKR (Kertas Kerja Review), membuat surat penugasan, melakukan pengalokasian sumber daya, survey awal, kemudian lanjut kegiatan substansi review, dan membuat laporan dan entry ke sistem BPKP secara online”

- 4 Siapa yang melakukan penyusunan PKR (Program Kerja Review)?

Jawab :

“Sebelum melakukan penyusunan PKR (Program Kerja Review) interning melakukan koordinasi, setelah itu dibuatlah PKR oleh Ketua Tim”.

- 5 Setelah data dan informasi terkumpul maka apa yang akan dilakukan oleh pihak Inspektorat dalam melaksanakan review?

Jawab :

“Ya rekapitulasi dulu.. kemudian kita rekam dalam kertas kerja, lalu menganalisis. Contohnya penyerapan anggaran, kita ambil data dari LRA untuk anggaran setahun, rencana penarikan dana setahun dibagi ke dalam triwulanan, lalu kita catat diatas kertas kerja. Setelah itu beralih ke realisasinya berdasarkan LRA untuk triwulan pada saat itu, kita masukkan juga dan barulah kita analisis berapa tingkat persentase

realisasinya kita bandingkan dengan target realisasi per triwulanannya tadi.”

- 6 Apakah terdapat kriteria yang dijadikan sebagai patokan dalam melaksanakan review PAPBJ?

Jawab :

“Jika kriteria dalam Pengelolaan Anggaran sendiri, BPKP menginstruksikan di tahun ini tingkat persentase realisasi sudah harus menunjukkan pertumbuhan yakni minimal sebesar 90%. Apabila terdapat temuan, maka akan langsung kami lakukan tindakan rekomendasi, yang sebelumnya dilakukan analisis permasalahan terlebih dahulu”

- 7 Apa yang dilakukan oleh Inspektorat apabila menemukan hambatan/permasalahan dalam penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa?

Jawab :

“Dalam melakukan review, jika ditemukan suatu permasalahan atau dikatakan melenceng dari kriteria yang diharapkan, maka kami melakukan konfirmasi kepada pihak auditan “

- 8 Sebelum memberikan rekomendasi dan saran, tentunya pihak APIP akan melakukan identifikasi masalah pada lingkup review yang terdapat ketidaksesuaian. Langkah apa dan metode apa saja yang dilakukan dalam melakukan identifikasi masalah?

Jawab :

“Sebelum memberikan rekomendasi, kita lebih dulu mencari tahu akar permasalahan dengan identifikasi masalah. Untuk itu, kita membutuhkan informasi dari auditan dengan melakukan wawancara dan konfirmasi.. yang biasanya melakukan hal itu adalah mas Alfian, ketua timnya dan mas Dian anggota tim.

9 Bagaimana Inspektorat dalam melakukan pelaporan hasil review?

Jawab :

“Kita melakukan entry data, ada sistem yang dikelola oleh BPKP itu langsung dilaporkan kepada presiden. Kalau secara teknis kita disuruh ngereview, pada saat akhir triwulan pertama, itu sudah ada intruksi. Minggu pertama surat sudah turun, lalu kita menyiapkan program kerja review. Ada surat penugasan, ada PKR, pengalokasian sumber daya survey pendahuluan, terus kegiatan substansi reviewnya. Lalu kita buat laporan kemudian di entrykan. Tetapi apabila disini kita salah, atau disini belum final maka kita ke surabaya, ke kantor pusat dan difinalkan disana”

10 Bagaimana perkembangan realisasi anggaran dalam tahun-tahun dekat ini?

Jawab :

“Kalau untuk penyerapan anggaran yang rendah, itu masih terjadi di Triwulan pertama dan kedua. Tetapi jika dari keseluruhan atau dilihat tahunan, penyerapan anggaran di Banyuwangi ini sudah dinilai baik.”

LAMPIRAN 2

FORMAT KERTAS KERJA

Nama APIP						No. Kertas Kerja :	
						Dibuat Oleh :	
						Tanggal :	
						Direvisi Oleh :	
						Tanggal :	
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN							
PAGU ANGGARAN/RENCANA PENARIKAN DANA TAHUN 2018							
Anggaran Belanja							
No.	Uraian	Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	Jumlah
I	Pagu Tahun 2018						
II	RPD Tahun 2018:						
1	Triwulan I						
2	Triwulan II						
3	Triwulan III						
4	Triwulan IV						
5	Total						
III	% RPD thd Pagu						
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018							
Realisasi Belanja							
No.	Uraian	Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	Jumlah
1	Triwulan I						
2	Triwulan II						
3	Triwulan III						
4	Triwulan IV						
	Total						
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018							
Realisasi Belanja							
No.	Uraian	Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	Jumlah
1	Triwulan I						
2	Triwulan II						
3	Triwulan III						
4	Triwulan IV						
	Total						
Ket: <i>Isian otomatis</i>							

Review Penyerapan Anggaran

Nama APIP

No. Kertas Kerja :
 Dibuat Oleh :
 Tanggal :
 Direviu Oleh :
 Tanggal :

RINCIAN STATUS PAKET PBJ

No	Nama Paket	Nilai Pagu (Rp)	Status Paket			
			Belum/Proses Lelang	Diumumkan Pemenang namun belum Ttd Kontrak	Tandatangan Kontrak	
					Belum ada Progres Fisik	Sudah Ada Progres Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1	Paket A		ya			
2	Paket B					ya
3	Paket C		YA			
4	Paket D			ya		
5	Paket E				ya	
6	Paket F			YA		
7	Paket G		YA			
8	Paket H		ya			
9	Paket I		ya			
10	Paket J			ya		
11	Paket K			ya		
12	Paket L					YA
13	Paket Dst..					
14						
Total						

REKAPITULASI STATUS PBJ

Status	Jumlah	Nilai Pagu
1 Belum/masih proses lelang		0.00
2 Belum Ttd kontrak		0.00
3 TTD-Belum ada Progres Fisik		0.00
4 TTD-Sudah ada Progres Fisik		0.00
Total		-

Ket: Isian otomatis

Cara Pengisian:

- 1 Isi nama paket pada kolom (2)
- 2 Isi nilai pagu paket pada kolom (3)
- 3 Isi "YA" pada kolom (4) atau (5) atau (6) atau (7)
- 4 Lakukan kontrol isian dengan pengecekan jumlah total dan nilai paket antara kedua tabel
- 5 Filter data pada kolom (6) dan (7) copy dan paste nama paket (nilai paket menyesuaikan kontrak) ke sheet "Progres Fisik"

Status Pengadaan Barang/Jasa

Nama APIP

No. Kertas Kerja :
 Dibuat Oleh :
 Tanggal :
 Direviu Oleh :
 Tanggal :

POSISI PBJ

No	URAIAN	Posisi PBJ PER TW.../2018	
		Jlh. Paket	Nilai (Rp)
1	Target PBJ Tahun 2018	0	0
2	Belum/masih proses Lelang	0	0
3	Sudah Lelang	0	0
4	Sudah Ditetapkan Pemenang	0	0
a.	Belum ttd kontrak	0	0
b.	Sudah ttd kontrak, dengan progres:	0	0
1)	0%	0	0
2)	1-25%	0	0
3)	26-50%	0	0
4)	51-75%	0	0
5)	76-99%	0	0
6)	100%	0	0

Jlh. sama

Nilai Pagu/Anggaran

Selisih antara pagu dan nilai penetapan pemenang (yang akan dikontrakkan dan kontrak); efisiensi kontrak

Nilai yang akan dikontrakkan

Nilai kontrak

Ket: Isian otomatis

Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
BERDASARKAN TRANSAKSI KAS DAERAH
PERIODE 01 JANUARI 2018 SD 13 APRIL 2018

HAL: 1 / 2

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
4	Pendapatan Daerah				
41	Pendapatan Asli Daerah	527,381,378,134.91	64,919,430,650.87	12.31	462,461,947,484.04
411	Hasil Pajak Daerah	205,679,911,409.76	33,753,598,633.00	16.41	171,926,312,776.76
412	Hasil Retribusi Daerah	61,855,457,747.54	11,620,173,340.00	18.79	50,235,284,407.54
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21,965,034,996.47	13,008,592,759.70	59.22	8,956,442,236.77
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	237,880,973,981.14	6,537,065,918.17	2.75	231,343,908,062.97
42	Dana Perimbangan	1,918,404,570,033.00	479,937,729,350.00	25.02	1,438,466,840,683.00
421	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	100,026,880,033.00	18,705,352,350.00	18.70	81,321,527,683.00
422	Dana alokasi umum	1,375,784,247,000.00	458,594,732,000.00	33.33	917,189,515,000.00
423	Dana alokasi khusus	442,593,443,000.00	2,637,645,000.00	0.60	439,955,798,000.00
43	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	534,949,951,152.00	189,316,065,298.00	35.39	345,633,885,854.00
431	Pendapatan hibah	128,751,117,989.00	-	-	128,751,117,989.00
433	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	150,532,440,663.00	37,393,946,698.00	24.84	113,138,493,965.00
434	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	246,094,506,000.00	151,922,118,600.00	61.73	94,172,387,400.00
435	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	9,571,886,500.00	-	-	9,571,886,500.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2,980,735,899,319.91	734,173,225,298.87	24.63	2,246,562,674,021.04
5	Belanja daerah				
51	Belanja Tidak Langsung	1,647,943,755,681.91	271,381,446,357.00	16.47	1,376,562,309,324.91
511	Belanja pegawai	1,166,662,960,640.91	233,577,441,027.00	20.02	933,085,519,613.91
514	Belanja hibah	109,866,198,764.00	-	-	109,866,198,764.00
515	Belanja bantuan sosial	19,811,860,764.00	-	-	19,811,860,764.00
516	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	10,000,000,000.00	585,291,300.00	5.85	9,414,708,700.00
517	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan	336,602,735,513.00	37,218,714,030.00	11.06	299,384,021,483.00
518	Belanja tidak terduga	5,000,000,000.00	-	-	5,000,000,000.00
52	Belanja Langsung	1,361,792,143,638.00	116,650,935,691.80	8.57	1,245,141,207,946.20
521	Belanja pegawai	116,455,195,200.00	8,281,713,050.00	7.11	108,173,482,150.00

522	Belanja barang dan jasa	686,082,346,216.00	66,423,607,980.00	9.68	619,658,738,236.00
523	Belanja modal	559,254,602,222.00	41,945,614,661.80	7.50	517,308,987,560.20
	Jumlah Belanja daerah	3,009,735,899,319.91	388,032,382,048.80	12.89	2,621,703,517,271.11
	SURPLUS/(DEFISIT)	(29,000,000,000)	346,140,843,250.07	(1,193.59)	375,140,843,250.07
6	Pembiayaan				

No	Uraian	Anggaran (Rp)			
6	Pembiayaan				
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	279,000,000,000.00	219,249,155,842.91	78.58	59,750,844,157.09
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29,000,000,000.00	2,042,078,549.52	7.04	26,957,921,450.48
614	Penerimaan Pinjaman Daerah	250,000,000,000.00	217,203,577,293.39	86.88	32,796,422,706.61
615	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)
616	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
62	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	250,000,000,000.00	217,125,343,368.65	86.85	32,874,656,631.35
623	Pembayaran Pokok Utang	250,000,000,000.00	217,125,343,368.65	86.85	32,874,656,631.35
	PEMBIAYAAN NETTO	29,000,000,000.00	2,123,812,474.26	7.32	26,876,187,525.74
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.00	348,264,655,724.33	0	348,264,655,724.33

Banyuwangi, Tanggal 13-04-2018

BENDAHARA UMUM DAERAH

SAMSUDIN, S.E.,M.Si

NIP. 197009071991031001

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEADAAN BULAN JANUARI TAHUN 2019			
NIP Baru	Nama	Jabatan	Satuan Kerja
19631213 199202 1 002	Ir. PUJJO HARTANTO, M.AP	Kepala INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
19680202 199602 1 002	AKHMAD SAEHO, SE	Inspektur Pembantu Wilayah III	INSPEKTORAT
19730101 199201 1 002	Drs. AHMAD FAISHOI, NS, MM	Sekretaris Inspektorat	INSPEKTORAT
19670322 199203 2 007	INDAH SURYANI, SE	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Banyuwangi	INSPEKTORAT
19670407 198803 1 001	MARWOTO, SE	Inspektur Pembantu Wilayah I	INSPEKTORAT
19770503 200312 2 013	dgn. KARTIKA WULANSARI	Kasubag Penyusunan Program	INSPEKTORAT
19711221 199203 2 002	ENDANG SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	INSPEKTORAT
19761015 200212 2 005	KUS HARDINI, S.Pd	Kasubag Umum dan Keuangan	INSPEKTORAT
19640323 199403 1 005	Drs. CHAIR EFFENDI	Auditor Madya	INSPEKTORAT
19610107 198103 1 006	SAMSUL ARIFIN, SH	Auditor Madya	INSPEKTORAT
19701216 199703 1 009	I NENGAIH ADNYANA, SE	Auditor Madya	INSPEKTORAT
19700201 199010 1 001	SLAMET SUKIRNO, SH	Auditor Madya	INSPEKTORAT
19730725 200212 2 004	HARTATI, SE, MM	Pengawas Pemerintahan Madya	INSPEKTORAT
19770129 200501 1 004	MOHAMAD ROFIQ CAHYONO, SH	Auditor Ahli Madya	INSPEKTORAT
19690908 199003 1 006	SUWANDI, SE	Auditor Ahli Madya	INSPEKTORAT
19600619 198603 2 010	TRI HARINI, BcKn	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19711111 200604 2 025	MUSKHOLOFAH, ST	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19790419 200604 1 023	ARIE HARIKO KURNIAWAN, S.Pt	Bendahara Pengeluaran	INSPEKTORAT
19770924 200604 2 023	DINAR REFA HARIMBI, SE,MM	Auditor Ahli Muda	INSPEKTORAT
19770111 200501 1 007	EKO KUSWOYO, SE, M.Si	Auditor Ahli Muda	INSPEKTORAT
19660608 199010 1 001	FATKHURRQII	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19710615 199602 2 002	HAISAH, SH	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19840309 201101 1 004	ACHMAD ALFIAN, SE	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19730701 200604 2 015	HUSNUL BARYAH, SE	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19851116 201101 1 007	DIAN FIRDAUS, SE	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19730212 200701 2 009	ARI SUNARINGTYAS, SE	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19710610 199703 1 007	BAMBANG HERDYADIE, SH	Auditor Muda	INSPEKTORAT
19860201 201101 2 016	RINA SUMANTI, S.Sos	Pengalisa Data	INSPEKTORAT
19671128 199403 1 005	FIRDAUS DWI PURWANTO	Auditor Pertama	INSPEKTORAT
19780703 199903 1 003	SUGIARTO MUSI, SH	Pengadministrasi Bkd. Evaluasi Pelaporan Wilayah I	INSPEKTORAT
19650210 198903 2 013	RUSMIYATI, SH	Pengadministrasi Perencanaan	INSPEKTORAT
19841211 201502 1 001	MAHFUD GURUH BUDIAWAN, SH	Auditor Pertama	INSPEKTORAT
19910425 201502 2 001	IRIN CAHYAWATI, SE	Auditor Pertama	INSPEKTORAT
19870328 201502 2 002	HARLI ANGGARITA AKHIRING PUTRI, S.H	Auditor Pertama	INSPEKTORAT
19901002 201502 2 001	RIZKI AMALIA PRATWI, SE	Auditor Pertama	INSPEKTORAT
19700109 199403 1 009	MOHAMMAD NOERHADI	Auditor Pertama	INSPEKTORAT
19790719 200604 1 017	YUNAN HELMI ASSIDIQI, S.AB	Bendahara Pengeluaran	INSPEKTORAT
19740603 200701 2 013	RADEN DYAH KUSUMAWATI AL RASYID, SE	Pelaksana	INSPEKTORAT
19740516 200501 1 006	ARIEF RAHMAN	Pengadministrasi Bkd. Evaluasi Pelaporan Wilayah II	INSPEKTORAT
19650228 200604 2 003	HARIYANTI	Pengadministrasian Kepegawalan	INSPEKTORAT
19691221 200604 1 006	HARUN	Pengurus/Penyimpang Barang	INSPEKTORAT
19730929 200701 1 008	ACHMAD MULYADI	Pengadministrasi & Operator Komputer	INSPEKTORAT
19690513 201001 1 003	ARIEF PRASETYO ARIBOWO	Bendahara Pengeluaran	INSPEKTORAT


Daftar Pegawai Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Banyuwangi
Nomor 1561/SD/KEP/1429/560/2018
Tanggal 31 Desember 2018


**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019**

NO PKPT	URAIAN PKPT	JENIS	TUJUAN	SASARAN	PK	RMP	RSP	RPL	TIM	NAMA ALIBER/PENGAWAS						ANGGARAN
										DALNIB	KETUA	ANGGOTA1	ANGGOTA2	ANGGOTA3	ANGGOTA4	
2019001	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 1	Samsul Arifin	Achmad Alfian	Yunan Helmi Asadig	NA	NA	20.595.667	
2019002	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 2	Eko Kuswoyo	Dinar Refa Hartini	Iin Cahyawati	NA	NA	20.595.667	
2019003	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 3	Choir Effendi	Haisah	M Noehadi	NA	NA	20.595.667	
2019004	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 4	M Rofiq Cahyono	Bambang Heriyadie	Rizky Amalia Pratiwi	NA	NA	20.595.667	
2019005	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 5	Hartatik	Ary Suraningtyas	Ane Hariyoko Kumawan	NA	NA	20.595.667	
2019006	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 6	Muskholfah	Mahfud Guruh Budawan	Hari Anggarita	NA	NA	20.595.667	
2019007	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 7	Nengah Achyasa	Husnul Baniyah	Fathurroji	NA	NA	20.595.667	
2019008	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 8	Suwandi	Dian Firdaus	Raden Dyah Kusumawati	NA	NA	20.595.667	
2019009	Audit ketepatan atas perolehan dan penatausahaan aset tetap dan persediaan di SKPD	Audit Ketaatan	Keberadaan, administrasi, kondisi	Aset tetap dan persediaan	12	0101	0103	0104	Tim 9	Stamet Sukirno	Rina Sumanti	Firdaus Dal Purwana	NA	NA	20.595.667	
2019010	Reviu atas output Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2018	Reviu	Reviu output kegiatan 2018	REVIU DAK 2017	4	0104	0104	0201	Tim 1	Samsul Arifin	Achmad Alfian	Yunan Helmi Asadig	NA	NA	10.203.667	
2019011	Reviu atas output Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2018	Reviu	Reviu output kegiatan 2018	REVIU DAK 2017	4	0104	0104	0201	Tim 2	Eko Kuswoyo	Dinar Refa Hartini	Iin Cahyawati	NA	NA	10.203.667	
2019012	Reviu atas output Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2018	Reviu	Reviu output kegiatan 2018	REVIU DAK 2017	4	0104	0104	0201	Tim 3	Choir Effendi	Haisah	M Noehadi	NA	NA	10.203.667	
2019013	Reviu atas output Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2018	Reviu	Reviu output kegiatan 2018	REVIU DAK 2017	4	0104	0104	0201	Tim 4	M Rofiq Cahyono	Bambang Heriyadie	Rizky Amalia Pratiwi	NA	NA	10.203.667	
2019014	Reviu atas output Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2018	Reviu	Reviu output kegiatan 2018	REVIU DAK 2017	4	0104	0104	0201	Tim 5	Hartatik	Ary Suraningtyas	Ane Hariyoko Kumawan	NA	NA	10.203.667	
2019015	Reviu atas output Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2018	Reviu	Reviu output kegiatan 2018	REVIU DAK 2017	4	0104	0104	0201	Tim 6	Muskholfah	Mahfud Guruh Budawan	Hari Anggarita	NA	NA	10.203.667	

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 2019



Keputusan Inspektur tentang PPKPT Inspektorat Kabupaten Banyuwangi



Pedoman review Pengelolaan Anggaran 2018

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
10. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018.
13. Surat Kepala BPKP Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor S-837/K/D2/2018 Tanggal 11 Juli 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/D Triwulan II Tahun Anggaran 2018.
14. Surat Kepala BPKP Kepada Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota Nomor S-804/K/D3/2018 Tanggal 11 Juli 2018 tentang Reviu Pengelolaan Anggaran serta Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun 2018.

B. LATAR BELAKANG

APIP dalam menjalankan fungsi kontrol memberikan informasi sebagai *feedback* atas pelaksanaan suatu kebijakan atau program dengan didukung bukti dan data yang memadai dalam rangka membantu pelaksanaan *evidence-based policy*. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu yang merupakan kolaborasi APIP K/L/D dan BPKP secara triwulanan diharapkan bisa memberikan informasi awal berdasarkan data-data yang relevan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
INSPEKTORAT**

Jalan KH. Agus Salim Nomor 81 Banyuwangi 68425
Telp. (0333) - 414240 Fax. (0333) - 412600
<http://www.banyuwangikab.go.id>
E-mail: inspektorat.banyuwangikab@yahoo.com

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 700/06/429.060/2017

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 40 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
- | | | |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : Iskandar Aziz, S.H., M.M. | : Penanggung Jawab |
| NIP | : 19590416 198503 1 010 | |
| 2. Nama | : Akhmad Saeho, S.E. | : Pembantu Penanggung Jawab |
| NIP | : 19680202 199602 1 002 | |
| 3. Nama | : I Nengah Adnyana, S.E. | : Pengendali Teknis |
| NIP | : 19701216 199703 1 009 | |
| 4. Nama | : Achmad Alfian, S.E. | : Ketua Tim |
| NIP | : 19840309 201101 1 004 | |
| 5. Nama | : Dian Firdaus, S.E. | : Anggota |
| NIP | : 19851116 201101 1 007 | |

- Untuk :
1. Melaksanakan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun Anggaran 2016. Reviu Dilaksanakan pada tanggal 27 Januari s.d. 3 Februari 2017 (6 Hari Kerja);
 2. Menyelesaikan Laporan Hasil Reviu dimaksud.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 26 Januari 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN BANYUWANGI

Iskandar Aziz, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590416 198503 1 010

Surat Tugas dari BPKP kepada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
I N S P E K T O R A T

Jalan KH. Agus Salim Nomor 81 Banyuwangi 68425
Telp. (0333) - 414240 Fax. (0333) - 412600
http://www.banyuwangikab.go.id
E-mail: inspektorat.banyuwangikab@yahoo.com

Banyuwangi, 25 Januari 2017

Nomor : 700/052/429.060/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Data untuk Reviu
Penyerapan Anggaran (PA),
Pengadaan Barang/Jasa
(PBJ), serta Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
Triwulan IV Tahun 2016 Dan
Tender Pra DPA Tahun 2017

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
2. Kepala BPKAD
3. Kepala Bag. Pembangunan
Kabupaten Banyuwangi

di

BANYUWANGI

Berdasarkan Berita Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 700/062/A.2/IJ Tanggal 19 Januari 2017, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: S-282/PW13/3/2017 Tanggal 17 Januari 2017 tentang Penyiapan Data Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Tender Pra DPA Tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi akan melaksanakan tugas reviu dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta Saudara agar mengirimkan data yang akan menjadi bahan reviu (sebagaimana format terlampir) kepada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi paling lambat pada tanggal 31 Januari 2017 sehingga kegiatan reviu dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Data yang diminta untuk reviu tersebut adalah data realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 dan Tender Pra DPA Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR
KABUPATEN BANYUWANGI

Iskandar Azis, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590416 198503 1 010

27/1/17
A.H
A. Hamir
DPM

Bag. Pembangunan
A. Salam
SALAM

Surat pemberitahuan kepada auditan (BPKAD dan Kepala Bagian Pembangunan Kab. Banyuwangi)



Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi



Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (Tampak Depan)

JEMBER



Wawancara bersama Bapak Alfian, S.E. (Ketua Tim Review)